BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Doktrin *business judgment rule* tidak dapat diterapkan terhadap direksi dan komisaris PT. Barokah Sejahtera Sentosa sehingga pertanggungjawaban pribadi berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 114 ayat (3) UUPT dapat diterapkan karena keduanya telah terbukti tidak dapat memenuhi secara kumulatif unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (5), yaitu unsur kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, unsur telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, unsur tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan unsur telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut dan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (5), yaitu unsur telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, unsur tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian, dan unsur telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Majelis Hakim telah sesuai untuk tidak

menerapkan doktrin *business judgment rule* dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 105/Pdt.G/2024/PN Kln.

2. Pertanggungjawaban direktur dan komisaris dalam perkara ini adalah kewajiban untuk melakukan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat telah memenuhi unsur ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata secara kumulatif, yaitu unsur adanya perbuatan melawan hukum berupa melanggar hak subjektif orang lain meliputi hak yang dimiliki oleh Penggugat atas pelunasan transaksi pembelian methanol dan unsur bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku berupa perbuatan para Tergugat yang melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan perbuatan para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan tugas pengurusan dan pengawasan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) dan (2) serta Pasal 114 ayat (1) dan (2) UUPT, unsur adanya kesalahan berupa para Tergugat yang secara nyata dan dalam keadaan sadar dengan sengaja bekerja sama melakukan penipuan dalam transaksi jual beli methanol dengan Penggugat, unsur adanya kerugian berupa piutang dari sisa kewajiban pembayaran transaksi pembelian methanol yang tidak kunjung dibayar oleh para Tergugat sejumlah Rp872.638.200,00, dan unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian berupa tindak pidana penipuan dalam transaksi pembelian methanol

yang dilakukan oleh para Tergugat secara bersama-sama menimbulkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai menyatakan bahwa direktur dan komisaris berkewajiban untuk membayar ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

B. Saran

1. Perlu adanya kepastian hukum yang mengatur mengenai standar batas penentuan itikad baik yang dapat diterapkan kepada direksi dan komisaris sebagai organ perseroan secara jelas agar menjadi tolak ukur yang pasti bagi majelis hakim dalam memutuskan penerapan doktrin *business judgment rule* terhadap direksi atau komisaris yang sedang berperkara.
2. Penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata dalam gugatan perbuatan melawan hukum adalah sebagai dasar hukum menuntut ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, bukan untuk menentukan unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut harus dapat terpenuhi secara kumulatif sehingga majelis hakim diharapkan dapat menguraikan lebih lanjut mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum.